

PEMBANGUNAN MALL PELAYANAN PUBLIK KOTA TEGAL SEGERA DIRESMIKAN



Sumber Gambar:

https://dprd.tegalkota.go.id/add/proses/berita/lampiran/PvajvmJfAwba3wobDx0n_KA_IMG-20231207-WA0110.jpg

Isi Berita:

Tegal - Proyek Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) milik Pemerintah Kota Tegal di Jalan Kolonel Sugiono Kota Tegal, menurut rencana akan diresmikan pada 27 Desember 2023 mendatang.

Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dari PT Maksi Solusi Enjinerig (MSE) Farih mengatakan, saat ini pekerjaan tinggal penyelesaian di tangga atap lantai 5.

"Untuk pemasangan, pintu dan jendela sedang berjalan dan targetnya selesai, pada 17 Desember 2023," kata Farih.

Untuk saat ini sedang berjalan pemasangan jaringan listrik, disel pekerjaan ditargetkan selesai, pada 24- 25 Desember 2023. "Untuk keseluruhan pekerjaan ditargetkan selesai di tanggal 24 dan 25 Desember. Karena harus bisa launching di 27 Desember 2023 mendatang," katanya.

Plt Kepala Dimas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal, Heru Prasetya S.STP mengatakan, di MPP nantinya akan ada 35 pelayanan yang tersedia, seperti pengurusan paspor, pernikahan, data kependudukan, dan pengurus layanan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat.

"Di lantai 1 dan 2 digunakan untuk pelayanan, lantai 3 dan 4 untuk kantor DPMPTSP, dan lantai 5 untuk aula pertemuan," terangnya.

Heru menjelaskan, target 100 persen pekerjaan pembangunan MPP pada 27 Desember 2023 mendatang, lantai 1, 2 dan 3 sempurna. Sedangkan lantai 4 dan 5 sudah ada tutup dinding luar dan granit, tetapi tanpa plafon dan instalasi.

"Untuk lantai granit sudah ada ditempat bahkan life beserta komponennya juga sudah ada ditempat, tinggal menunggu pemasangan jaringan dan instalasi begitu selesai langsung dipasang," terang Heru.

Dijelaskan, angka anggaran pagu pertama sebesar Rp 21 miliar, ditawarkan jadi Rp 19,7 miliar. Itu memang di RAB dan DPA-nya belum sempurna. Jadi meninggalkan kekurangan plafon di lantai 4 dan 5.-(sut)

Sumber Berita:

1. <https://dprd.tegalkota.go.id/contents/detail?aWRfZGF0YT0xMDMwMQ==>, “Jemput Bola, Mbak Ita Tawarkan Investasi Kota Semarang Melalui Sembiz di Jakarta”, tanggal 8 Desember 2023.
2. <https://www.smpantura.news/pemkot-tegal-siap-launching-gedung-mpp-27-desember-2023/>, “Pemkot Tegal Siap Launching Gedung MPP 27 Desember 2023”, tanggal 6 Desember 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi